

Peran Hukum Negara dalam Mengakomodasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Praktik Kehidupan Masyarakat yang Beragam

^{1,2,*}. Eveline Yulia Darmadi

³. Nimas Kencana Rukmi

⁴. Putri Rawati Nadapdap

⁵. Imam Ropii

^{1,3,4}. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia.

². School of Dental Medicine, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia.

⁵. Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia.

*. Corresponding author, email: eveline.darmadi@ciputra.ac.id



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.949>

ABSTRAK: Keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama mencerminkan pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum negara dalam mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama melalui ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan menghadapi konflik norma, ketidaksinkronan regulasi, serta kendala implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusi hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif agar pluralisme hukum dapat mendukung kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

KATA KUNCI: Adat, Agama, Pluralisme Hukum, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum merupakan karakter yang melekat pada sistem hukum Indonesia. Dalam satu ruang sosial, hukum negara berlaku berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama yang memiliki sumber legitimasi, ruang lingkup, serta mekanisme penerapan masing-masing. Keberadaan beberapa sistem hukum tersebut mencerminkan struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbentuk melalui peraturan negara, tetapi juga berkembang dari nilai, kebiasaan, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. (Mohamad & Rideng, 2021)

Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memiliki karakter yang kompleks dan dinamis. Hukum negara sebagai sistem formal berfungsi untuk memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Di sisi lain, hukum adat dan hukum agama memiliki peran penting dalam mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara ketiga sistem hukum ini tidak selalu berjalan secara harmonis, karena masing-masing memiliki prinsip, tujuan, dan ruang lingkup yang berbeda. Kondisi ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai sistem hukum mana yang seharusnya diutamakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. (A. Hariri & B. Babussalam, 2024; Pradhani, 2021)

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama tidak dapat dipisahkan secara tegas. Ketiganya saling memengaruhi dan membentuk pola penerapan hukum dalam masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa situasi, perbedaan antara sistem hukum tersebut dapat menimbulkan konflik, terutama ketika norma yang berlaku tidak sejalan satu sama lain. Konflik ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pluralisme hukum tidak hanya menjadi persoalan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan masyarakat. (Arifin et al., 2025; Swenson, 2018)

Peran hukum negara menjadi sangat penting dalam mengelola keberagaman sistem hukum tersebut. Negara tidak hanya bertugas menetapkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa berbagai sistem hukum yang ada dapat berjalan secara seimbang dan tidak saling bertentangan. Dalam konteks ini, hukum negara harus mampu berfungsi sebagai pengatur sekaligus mediator yang dapat menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum agama. Dengan demikian, keberadaan hukum negara diharapkan dapat menciptakan keteraturan sekaligus menjaga keadilan dalam masyarakat. (Eddyono, 2018; Febrianty et al., 2024)

Namun demikian, upaya untuk mengakomodasi berbagai sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan dengan mudah. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan norma, tetapi juga dengan keterbatasan dalam implementasi kebijakan hukum serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat kaku tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang. (Arifin et al., 2025; Mahmutovic & Alsudais, 2025)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pluralisme hukum, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif atau deskriptif tanpa mengkaji secara mendalam peran hukum negara dalam mengakomodasi hukum adat dan hukum agama secara integratif. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana hukum negara dapat berfungsi secara efektif sebagai mediator dalam sistem hukum yang plural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum negara dalam mengakomodasi hukum adat dan hukum agama dalam praktik kehidupan masyarakat yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji mekanisme harmonisasi antara berbagai sistem hukum tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan. (Galloway, 2023; Nugraha, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau yuridis normatif untuk menganalisis peran hukum negara dalam mengakomodasi hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri database jurnal, repositori institusi, dan sumber resmi lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui *legal reasoning* dan interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, dengan memadukan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan analisis argumentatif mengenai pengelolaan pluralisme hukum di Indonesia. (Bedner & Arizona, 2019; Tyler, 2017)

HASIL & PEMBAHASAN

Konsep Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Pluralisme hukum dalam sistem hukum modern dipahami sebagai kondisi di mana lebih dari satu sistem norma hukum berlaku secara bersamaan dalam satu ruang sosial. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum bukan hanya sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan realitas empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum negara, hukum adat, dan hukum agama tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi, saling memengaruhi, bahkan dalam beberapa situasi saling bersaing dalam menentukan norma yang dianggap paling sah oleh masyarakat. (B. Beckmann & Turner, 2018; Swenson, 2018; Tamanaha, 2021)

Keberadaan pluralisme hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan masyarakat yang majemuk. Sebelum terbentuknya negara modern, masyarakat telah memiliki sistem hukum sendiri yang berkembang secara mandiri berdasarkan nilai-nilai lokal, tradisi, dan kepercayaan. Sistem hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Ketika negara hadir dengan sistem hukum formalnya, hukum negara tidak sepenuhnya menggantikan sistem hukum yang telah ada, melainkan berinteraksi dan beradaptasi dengan norma yang telah hidup dalam masyarakat. (Arifin et al., 2025)

Dalam perspektif teoritis, pluralisme hukum menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai produk negara, tetapi juga sebagai refleksi dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Keberlakuan suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya memiliki kekuatan formal, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai sosial yang berkembang. (Swenson, 2018; Tamanaha, 2021)

Pluralisme hukum juga menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar aturan tertulis. Hukum menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat,

sehingga setiap sistem hukum memiliki makna yang berbeda bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini menjelaskan mengapa dalam beberapa situasi, masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat atau hukum agama dibandingkan hukum negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. (Bedner & Arizona, 2019)

Namun demikian, pluralisme hukum juga menimbulkan tantangan dalam hal kepastian hukum. Keberadaan berbagai sistem hukum dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan norma hukum yang berlaku, terutama dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Oleh karena itu, hukum negara memiliki peran penting dalam mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut agar tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang terstruktur dan koheren. (A. Hariri & B. Babussalam, 2024; Swenson, 2018)

Dalam konteks yang lebih luas, pluralisme hukum juga mencerminkan adanya dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Negara tidak lagi dapat dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memahami dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam mengelola pluralisme hukum harus bersifat inklusif dan adaptif terhadap perkembangan sosial. (Mahmutovic & Alsudais, 2025; Tamanaha, 2021)

Peran Hukum Negara dalam Pengakuan Hukum Adat dan Hukum Agama

Hukum negara memiliki posisi strategis dalam menentukan keberlakuan hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional. Peran ini tidak hanya terbatas pada pemberian pengakuan formal, tetapi juga mencakup pengaturan batasan agar keberlakuan sistem hukum tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, hukum negara berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengendalikan hubungan antara berbagai sistem hukum yang ada. (Bedner & Arizona, 2019; Eddyono, 2018)

Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama merupakan bentuk respons negara terhadap keberagaman masyarakat. Dalam praktiknya, hukum adat diakui dalam berbagai konteks, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Sementara itu, hukum agama mendapatkan ruang dalam pengaturan bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak bersifat kaku, tetapi mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang ada. (Anggraeni, 2023; Febrianty et al., 2024)

Namun demikian, pengakuan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara norma yang diatur dalam hukum negara dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap norma hukum, keterbatasan dalam implementasi kebijakan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum agar pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama dapat diimplementasikan secara konsisten. (Bedner & Arizona, 2019)

Lebih jauh, peran hukum negara juga berkaitan dengan legitimasi hukum di mata masyarakat. Hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal cenderung lebih diterima oleh masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan terhadap hukum menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, hukum yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai tersebut berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan formalnya, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. (Arifin et al., 2025)

Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum nasional. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem yang bersifat tunggal dan seragam, tetapi sebagai sistem yang mampu mengakomodasi keberagaman. Pendekatan ini menjadi penting dalam masyarakat yang plural, karena dapat meningkatkan legitimasi hukum serta memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. (Arifin et al., 2025; Bedner & Arizona, 2019)

Mekanisme Harmonisasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Hukum Agama

Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan antara berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat agar dapat berjalan secara berdampingan tanpa menimbulkan konflik normatif yang berkelanjutan. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, harmonisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, mengingat keberagaman sistem hukum merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu sistem tunggal. Oleh karena itu, hukum negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan keterpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional agar tetap berada dalam satu kerangka hukum yang koheren. (Bedner & Arizona, 2019; B. Beckmann & Turner, 2018)

Secara normatif, harmonisasi hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keagamaan. Dalam hal ini, hukum negara berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai norma hukum yang ada. Pembentukan regulasi yang sensitif terhadap nilai lokal menjadi penting agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. Selain itu, peran lembaga peradilan juga menjadi kunci dalam proses harmonisasi, karena hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. (Bedner & Arizona, 2019; Tyler, 2017)

Di luar mekanisme formal, harmonisasi hukum juga dapat dilakukan melalui pendekatan non-formal, seperti musyawarah, mediasi, dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Pendekatan ini sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik karena mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat justru lebih dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan melalui jalur formal. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan negara dalam mengakomodasi mekanisme sosial yang ada. (Arifin et al., 2025; Pradhani, 2021)

Namun demikian, harmonisasi hukum menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan antar kelompok serta kurangnya koordinasi antar lembaga negara. Ketidaksinkronan kebijakan antara satu sektor dengan sektor lainnya dapat menimbulkan konflik hukum yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi agar harmonisasi hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. (Bedner & Arizona, 2019; Mahmutovic & Alsudais, 2025)

Dalam praktiknya, harmonisasi hukum juga memerlukan adanya sinergi antara berbagai aktor hukum, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, serta masyarakat. Tanpa adanya koordinasi yang baik, harmonisasi hukum akan sulit untuk diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan hukum agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi (Bedner & Arizona, 2019; Mahmutovic & Alsudais, 2025).

Dalam perkembangan praktik hukum, harmonisasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyelarasan norma, tetapi juga sebagai proses negosiasi antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hukum negara harus mampu berperan sebagai mediator yang tidak hanya

mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga aspek sosial yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak dapat dilakukan secara top-down semata, melainkan harus melibatkan partisipasi masyarakat agar hasilnya dapat diterima secara luas. Pendekatan partisipatif ini menjadi penting dalam menciptakan legitimasi hukum yang kuat di tengah masyarakat yang plural (Arifin et al., 2025; Bedner & Arizona, 2019).

Tantangan dan Konflik dalam Implementasi Pluralisme Hukum

Implementasi pluralisme hukum dalam praktik tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah konflik normatif yang muncul akibat perbedaan antara sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan aturan, tetapi juga mencerminkan perbedaan nilai, kepentingan, dan perspektif dalam memandang hukum itu sendiri (Bedner & Arizona, 2019; Eddyono, 2018).

Dalam praktiknya, hukum negara sering kali memiliki posisi dominan karena didukung oleh struktur kelembagaan yang formal. Dominasi ini dapat menyebabkan marginalisasi terhadap hukum adat dan hukum agama, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan. Di sisi lain, pengakuan yang terlalu luas terhadap hukum non-negara tanpa pengaturan yang jelas juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam mengelola pluralisme hukum agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan (B. Beckmann & Turner, 2018).

Faktor ekonomi dan politik juga memiliki peran penting dalam memicu konflik hukum. Sengketa yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, seperti tanah dan hutan, sering kali melibatkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam kondisi ini, hukum negara dihadapkan pada dilema antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat. Konflik semacam ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas (Bedner & Arizona, 2019; Mahmutovic & Alsudais, 2025).

Selain itu, keterbatasan kapasitas institusi hukum dalam memahami pluralisme hukum juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Aparat penegak hukum sering kali lebih berorientasi pada hukum positif, sehingga kurang mempertimbangkan keberadaan hukum adat dan hukum agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pluralisme hukum memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, agar dapat memahami dan mengelola keberagaman sistem hukum secara lebih efektif (Arifin et al., 2025; Mohamad & Rideng, 2021).

Selain konflik normatif, pluralisme hukum juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal distribusi keadilan. Kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap sistem hukum formal sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan agar setiap individu dapat memperoleh perlindungan hukum secara setara (Budijanto, 2017; Nugraha, 2021).

Lebih lanjut, konflik dalam pluralisme hukum juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan kepentingan, sehingga lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang mengedepankan nilai kolektivitas. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, tetapi juga pada terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan (Nugraha, 2021; Yan & Benhima, 2025).

Implikasi terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

Pluralisme hukum memberikan dampak yang signifikan terhadap konsep kepastian dan keadilan hukum. Keberagaman sistem hukum memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian masalah, karena memungkinkan penggunaan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat. Namun demikian, fleksibilitas ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur dengan baik (Bedner & Arizona, 2019; Swenson, 2018).

Kepastian hukum merupakan prinsip yang penting dalam sistem hukum modern, karena memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten. Sementara itu, keadilan hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat. Kedua prinsip ini harus berjalan secara seimbang, karena penekanan yang berlebihan pada salah satu prinsip dapat menimbulkan masalah dalam praktik (Bedner & Arizona, 2019; Pradhani, 2021).

Dalam konteks pluralisme hukum, penegakan hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian dan keadilan. Pendekatan yang terlalu formal dapat menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam kasus yang melibatkan masyarakat adat. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu fleksibel juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proporsional dalam menyeimbangkan kedua prinsip tersebut (Arifin et al., 2025; B. Beckmann & Turner, 2018).

Selain itu, pluralisme hukum juga mendorong berkembangnya pendekatan hukum yang lebih kontekstual. Hukum tidak lagi dipahami sebagai sistem yang kaku dan seragam, tetapi sebagai sistem yang harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Dalam hal ini, pluralisme hukum dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan (Tamanaha, 2021). Dengan demikian, pluralisme hukum tidak hanya berkaitan dengan keberagaman sistem hukum, tetapi juga dengan upaya menciptakan keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Pendekatan yang proporsional menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat yang kompleks dan beragam (B. Beckmann & Turner, 2018).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan secara dikotomis. Kedua prinsip tersebut harus ditempatkan dalam satu kerangka yang saling melengkapi, di mana hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terlalu kaku perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat yang kompleks (Bedner & Arizona, 2019; B. Beckmann & Turner, 2018).

Peran Hukum Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengelolaan pluralisme hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi sebagai landasan utama dalam sistem hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap sistem hukum yang diakui, baik hukum adat maupun hukum agama, tidak bertentangan dengan hak-hak dasar individu. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap pluralisme hukum tidak dapat dilakukan secara mutlak, melainkan harus melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan prinsip-prinsip universal yang diakui secara internasional (Mahmutovic & Alsudais, 2025; Nugraha, 2021).

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama sering kali menimbulkan dilema ketika norma yang berlaku dalam sistem tersebut berpotensi bertentangan

dengan prinsip hak asasi manusia. Misalnya, dalam beberapa kasus, praktik adat atau keagamaan tertentu dapat memunculkan potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan atau anak. Dalam kondisi ini, negara harus mampu mengambil posisi yang seimbang antara menghormati keberagaman budaya dan memastikan perlindungan terhadap hak individu (Aulia, 2018; Galloway, 2023).

Dari perspektif konstitusi, pengakuan terhadap pluralisme hukum menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, pengakuan tersebut tetap berada dalam batasan konstitusional, di mana hukum negara memiliki peran sebagai pengendali untuk memastikan bahwa semua sistem hukum yang diakui tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia bersifat terbatas dan bersyarat (Arifin et al., 2025; Bedner & Arizona, 2019).

Selain itu, hubungan antara pluralisme hukum dan hak asasi manusia juga menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pengakuan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat. Negara harus mampu melakukan evaluasi terhadap norma hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, pengelolaan pluralisme hukum harus dilakukan secara kritis dan selektif (Anggraeni, 2023; Mahmutovic & Alsudais, 2025).

Pendekatan yang terlalu formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum sendiri. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu fleksibel juga berpotensi mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif dalam mengelola pluralisme hukum dalam kerangka konstitusi dan hak asasi manusia agar dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkembangan terbaru, integrasi antara pluralisme hukum dan hak asasi manusia menjadi semakin penting. Negara tidak hanya dituntut untuk mengakui keberagaman hukum, tetapi juga memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum harus dikelola secara kritis dan bertanggung jawab (Aulia, 2018; Galloway, 2023).

Implementasi Pluralisme Hukum dalam Praktik: Studi Kasus dan Dinamika Sosial

Implementasi pluralisme hukum dalam praktik menunjukkan bahwa hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama tidak selalu berjalan secara harmonis. Dalam banyak kasus, ketiga sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam menentukan legitimasi hukum yang berlaku. Interaksi ini dapat menghasilkan harmonisasi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik (Bedner & Arizona, 2019).

Salah satu contoh konkret dari implementasi pluralisme hukum adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan pengakuan terhadap hutan adat sebagai bagian dari hak masyarakat hukum adat. Putusan ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan negara dalam mengakui keberadaan hukum adat, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum secara normatif belum tentu diikuti oleh implementasi yang efektif di lapangan (A. Hariri & B. Babussalam, 2024; Eddyono, 2018).

Dalam praktik lainnya, pluralisme hukum juga terlihat dalam pengaturan hukum keluarga berbasis agama. Perbedaan interpretasi terhadap norma hukum dapat menimbulkan ketegangan antara hukum agama dan hukum negara, terutama dalam hal perlindungan hak individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum memerlukan pengelolaan yang

tepat agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat (Anggraeni, 2023; Musadad, 2023).

Selain itu, perkembangan global dan perubahan sosial juga memengaruhi implementasi pluralisme hukum. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum. Dalam konteks ini, hukum negara dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat (Arifin et al., 2025; Bedner & Arizona, 2019). Dengan demikian, implementasi pluralisme hukum menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola hubungan antara berbagai sistem hukum. Apabila dikelola dengan baik, pluralisme hukum dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Ke depan, pengelolaan pluralisme hukum memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah memengaruhi cara masyarakat memahami hukum, sehingga hukum negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa kehilangan prinsip dasarnya (Arifin et al., 2025; Bedner & Arizona, 2019).

Selain itu, implementasi pluralisme hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai sistem hukum cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi konflik hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan pluralisme hukum di Indonesia (Arifin et al., 2025; Bedner & Arizona, 2019).

PENUTUP

Pluralisme hukum merupakan realitas yang melekat pada masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga sistem hukum nasional perlu mampu mengakomodasi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama secara proporsional dan terintegrasi. Peran negara tidak cukup melalui pengakuan normatif, tetapi juga mencakup harmonisasi dan pengaturan batas keberlakuan berbagai sistem hukum agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Dalam perspektif hak asasi manusia, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama harus dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab, terutama untuk melindungi kelompok rentan. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi konflik normatif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sehingga penguatan regulasi perlu diikuti dengan efektivitas implementasi di lapangan.

Ke depan, pengelolaan pluralisme hukum memerlukan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan partisipatif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Penguatan kapasitas institusi hukum, kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkala terhadap kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan hukum memiliki legitimasi formal sekaligus sosial. Kajian akademik dan penelitian interdisipliner juga penting untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis pada realitas dan

kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, pluralisme hukum tidak hanya menjadi tantangan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan, responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Achmad Hariri, & Basuki Babussalam. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisono Law Review (Walrev)*, 6(2). <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Ali, S. I., Zuryati, D., Yusoff, M., Zainal, D., & Ayub, A. (2017). Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal. *International Journal of Trend in Research and Development*, 4(1).
- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism. *Khazanah Hukum*, 7(1), 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5). <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Benda-Beckmann, K. von, & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3). <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>
- Budijanto, O. W. (2017). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law Aids To the Poor). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.463-475>
- Eddyono, L. W. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1). <https://doi.org/10.31078/jk1511>
- Febrianty, Y., Ghapa, H., & Ahmad, A. (2024). Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia. *SASI*, 30(4). <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2303>
- Galloway, K. (2023). Toward a New Legal Common Sense. In *Leading Works on the Legal Profession*. <https://doi.org/10.4324/9781003253778-3>

- Mahmutovic, A., & Alsudais, M. (2025). Legal Pluralism And Governance: Redefining Power And Accountability In A Globalized World. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(2), 568–593. <https://doi.org/10.22373/petita>
- Mohamad, R. Bin, & Rideng, I. W. (2021). The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/scj.4.1.2635.1-5>
- Musadad, A. (2023). The Relationship of Religion and State Law in Indonesia Paradigm Theory Perspective of the Relationship Between Religion and the State. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6934>
- Nugraha, I. Y. (2021). Legal pluralism, human rights and the right to vote: The case of the Noken system in Papua. *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 22(2). <https://doi.org/10.1163/15718158-22020003>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Soren, C. (2021). Legal Research Methodology: An Overview. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 8(October).
- Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3). <https://doi.org/10.1093/ISR/VIX060>
- Tamanaha, B. Z. (2021). Legal pluralism explained: History, theory, consequences. In *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in legal research. *Utrecht Law Review*, 13(3), 130–141. <https://doi.org/10.18352/ulr.410>
- Yan, C. O., & Benhima, M. (2025). The Role of Legal Pluralism in the Peacebuilding Process. *International Journal of Interdisciplinary Global Studies*, 20(1). <https://doi.org/10.18848/2324-755X/CGP/v20i01/43-71>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
